



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT**

Jl. H. Sabrawi No. 1 Telp.( 0285 ) 436373  
**PEKALONGAN 51118**

---

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT  
NOMOR : 941 / 03 / II / TAHUN 2018

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2019 DAN LEPPK- OPD TAHUN 2018 KECAMATAN  
PEKALONGAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan RENJA dan LEPPK-OPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah) maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2019 dan LEPPK -OPD untuk Tahun Anggaran 2018 ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2019 dan LEPPK-OPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2018 yang di tetapkan dengan Keputusan Camat Pekalongan Barat .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kota besar dan kota kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ;

Memperhatikan: 1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun 2018.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2019 dan LEPPK-OPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan secara detail sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Pekalongan Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- KEMPAT            Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 ;
- KELIMA            Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal : 2 Februari 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT



**MUCHAMAD NATSIR**

## Lampiran : Keputusan Camat Pekalongan Barat

Nomor : 941/ 03 / II / 2018

Tanggal : 2 Februari 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si	Camat Pekalongan Barat	Penanggung jawab
2.	ANI KUSUMANINGRUM, S.Psi	Plt. Sekretaris Kecamatan Pekalongan Barat	Ketua
3.	DIDIK PURWOKO, SE, MM	Kasubag Renval dan Keuangan Kecamatan Pekalongan Barat	Wakil Ketua
4.	ENDANG HERUWATI HADI, SH	Kasi Pembangunan. dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	Sekretaris
5.	KENDAH HARJANING ATI, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
6.	YUNI ARSIH, S.Sos	Kasi Kesos Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
7.	AHMAD RUSTANTO, SH	Kasi Trantibum Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
8.	SUSI MUTIARA SUSANTI, SE	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
9.	VITTA ADI ROSEWATY JENGGAR	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
10.	NUR KHOLIDIN	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
11.	ASROFUDIN, Amd.	Pelaksana pada Kelurahan Pasirkratonkramat	Anggota
12.	SUNNY SAFRIANI, SE	Pelaksana pada Kelurahan Bendan Kergon	Anggota
13.	DULYANI	Pelaksana pada Kelurahan Medono	Anggota
14.	ENI KUSRINI	Pelaksana pada Kelurahan Sapuro Kebulen	Anggota
15.	SUDIONO	Pelaksana pada Kelurahan Podosugih	Anggota
16.	NIHAYAH, Amd	Pelaksana pada Kelurahan Pringrejo	Anggota
17.	NOOR FALAH	Pelaksana pada Kelurahan Tirto	Anggota

CAMAT PEKALONGAN BARAT

**MUCHAMAD NATSIR**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT**

Jl. H. Sabrawi No. 1 Telp.( 0285 ) 436373  
**PEKALONGAN 51118**

---

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT

NOMOR : 941 / 04 / II / TAHUN 2018

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RKA, LKjIP  
DAN LAPORAN KEUANGAN OPD KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Laporan-laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan RKA, LkjIP dan Laporan-laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2018 ;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA, LkjIP dan Laporan-laporan keuangan Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pekalongan Barat .

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kota besar dan kota kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ;
6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun 2017.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA, LKjIP dan Laporan-laporan Keuangan Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan secara detail sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Pekalongan Barat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- KEMPAT            Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2018;
- KELIMA            Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal : 2 Februari 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT



## Lampiran : Keputusan Camat Pekalongan Barat

Nomor : 941/ 04 / II / 2018

Tanggal : 2 Februari 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si	Camat Pekalongan Barat	Penanggung jawab
2.	ANI KUSUMANINGRUM, S.Psi	Plt. Sekretaris Kecamatan Pekalongan Barat	Ketua
3.	DIDIK PURWOKO, SE, MM	Kasubag Renval dan Keuangan Kecamatan Pekalongan Barat	Wakil Ketua
4.	ENDANG HERUWATI HADI, SH	Kasi Pembangunan. dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	Sekretaris
5.	KENDAH HARJANING ATI, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
6.	YUNI ARSIH, S.Sos	Kasi Kesos Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
7.	AHMAD RUSTANTO, SH	Kasi Trantibum Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
8.	SUSI MUTIARA SUSANTI, SE	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
9.	VITTA ADI ROSEWATY JENGGAR	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
10.	SITI IKAWATI	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
11.	ASROFUDIN, Amd.	Pelaksana pada Kelurahan Pasirkratonkramat	Anggota
12.	SUNNY SAFRIANI, SE	Pelaksana pada Kelurahan Bendan Kergon	Anggota
13.	DULYANI	Pelaksana pada Kelurahan Medono	Anggota
14.	ENI KUSRINI	Pelaksana pada Kelurahan Sapuro Kebulen	Anggota
15.	SUDIONO	Pelaksana pada Kelurahan Podosugih	Anggota
16.	NIHAYAH, Amd	Pelaksana pada Kelurahan Pringrejo	Anggota
17.	NOOR FALAH	Pelaksana pada Kelurahan Tirto	Anggota

CAMAT PEKALONGAN BARAT

**MUCHAMAD NATSIR**





**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT**

Jl. H. Sabrawi No. 1 Telp.( 0285 ) 436373  
**PEKALONGAN 51118**

---

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT  
NOMOR : 941 / 41 / VIII / TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2019 DAN LEPPK- OPD TAHUN 2018 KECAMATAN  
PEKALONGAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan RENJA dan LEPPK-OPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah) maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2019 dan LEPPK -OPD untuk Tahun Anggaran 2018 ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2019 dan LEPPK-OPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2018 yang di tetapkan dengan Keputusan Camat Pekalongan Barat .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kota besar dan kota kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ;

Memperhatikan: 1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun 2018.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2019 dan LEPPK-OPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan secara detail sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Pekalongan Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

KEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 ;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT



**MUCHAMAD NATSIR**

Lampiran : Keputusan Camat Pekalongan Barat  
 Nomor : 941/ 40 / VIII / 2018  
 Tanggal : 1 Agustus 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si	Camat Pekalongan Barat	Penanggung jawab
2.	DARMINTO, S.IP, MM	Sekretaris Kecamatan Pekalongan Barat	Ketua
3.	DIDIK PURWOKO, SE, MM	Kasubag Renval dan Keuangan Kecamatan Pekalongan Barat	Wakil Ketua
4.	DEDDY SETYAWAN, SE	Kasi Pembangunan. dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	Sekretaris
5.	KENDAH HARJANING ATI, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
6.	YUNI ARSIH, S.Sos	Kasi Kesos Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
7.	AHMAD RUSTANTO, SH	Kasi Trantibum Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
8.	ANI KUSUMANINGRUM, S.Psi	Kasi Tapem Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
9.	SUSI MUTIARA SUSANTI, SE	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
10.	NUR KHOLIDIN	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
11.	ASROFUDIN, Amd.	Pelaksana pada Kelurahan Pasirkratonkramat	Anggota
12.	SUNNY SAFRIANI, SE	Pelaksana pada Kelurahan Bendan Kergon	Anggota
13.	DULYANI	Pelaksana pada Kelurahan Medono	Anggota
14.	ENI KUSRINI	Pelaksana pada Kelurahan Sapuro Kebulen	Anggota
15.	SUDIONO	Pelaksana pada Kelurahan Podosugih	Anggota
16.	NIHAYAH, Amd	Pelaksana pada Kelurahan Pringrejo	Anggota
17.	NOOR FALAH	Pelaksana pada Kelurahan Tirto	Anggota

CAMAT PEKALONGAN BARAT



**MUCHAMAD NATSIR**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**KECAMATAN PEKALONGAN BARAT**  
Jl. H. Sabrawi No. 1 Telp.( 0285 ) 436373  
**PEKALONGAN 51118**

---

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT  
NOMOR : 941 / 41 / VIII / TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RKA,  
LKjIP DAN LAPORAN KEUANGAN OPD KECAMATAN PEKALONGAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Laporan-laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan RKA, LKjIP dan Laporan-laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2018 ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA, LKjIP dan Laporan-laporan keuangan Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pekalongan Barat .
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kota besar dan kota kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ;
6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun 2017.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA, LKjIP dan Laporan-laporan Keuangan Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan secara detail sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Pekalongan Barat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- KEMPAT            Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2018;
- KELIMA            Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT



**MUCHAMAD NATSIR**

Lampiran : Keputusan Camat Pekalongan Barat  
 Nomor : 941/ 41 / VIII / 2018  
 Tanggal : 1 Agustus 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si	Camat Pekalongan Barat	Penanggung jawab
2.	DARMINTO, S.IP, MM	Sekretaris Kecamatan Pekalongan Barat	Ketua
3.	DIDIK PURWOKO, SE, MM	Kasubag Renval dan Keuangan Kecamatan Pekalongan Barat	Wakil Ketua
4.	DEDDY SETYAWAN, SE	Kasi Pembangunan. dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	Sekretaris
5.	KENDAH HARJANING ATI, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
6.	YUNI ARSIH, S.Sos	Kasi Kesos Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
7.	AHMAD RUSTANTO, SH	Kasi Trantibum Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
8.	ANI KUSUMANINGRUM, S.Psi	Kasi Tapem Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
9.	SUSI MUTIARA SUSANTI, SE	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
10.	NUR KHOLIDIN	Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat	Anggota
11.	ASROFUDIN, Amd.	Pelaksana pada Kelurahan Pasirkratonkramat	Anggota
12.	SUNNY SAFRIANI, SE	Pelaksana pada Kelurahan Bendan Kergon	Anggota
13.	DULYANI	Pelaksana pada Kelurahan Medono	Anggota
14.	ENI KUSRINI	Pelaksana pada Kelurahan Sapuro Kebulen	Anggota
15.	SUDIONO	Pelaksana pada Kelurahan Podosugih	Anggota
16.	NIHAYAH, Amd	Pelaksana pada Kelurahan Pringrejo	Anggota
17.	NOOR FALAH	Pelaksana pada Kelurahan Tirto	Anggota

CAMAT PEKALONGAN BARAT

